



LAPORAN KINERJA

**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2019**

**Jalan Firdaus H. Rais No. 38 SINGKAWANG 79123
Telepon : 0562-631425 Faks : (0562) 631425
E-mail : daginkopukm@singkawangkota.go.id**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2019 dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari kewajiban OPD Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang yang harus dipenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kota Singkawang atas selesainya pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dialokasikan dari APBD Kota Singkawang Tahun Anggaran 2019, juga sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan pada tahun berikutnya.

Substansi isi laporan yang terdiri atas empat bab ini, memberikan gambaran dan penjelasan tentang gambaran umum OPD, rencana strategis, perjanjian kinerja, akuntabilitas kinerja maupun capaian kinerja dari berbagai program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi rencana program pembangunan daerah ke depan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kota Singkawang.

Singkawang, 7 Januari 2020

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singkawang,

Drs. H. MUSLIMIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. GAMBARAN UMUM	1
B. PERMASALAHAN UTAMA	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	15
B. PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
B. REALISASI ANGGARAN	40
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	43
B. SARAN	44
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. PENGUKURAN KINERJA

LAMPIRAN 2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan melalui Peraturan Walikota Singkawang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Sejalan dengan misi Pemerintah Kota Singkawang, khususnya pada : misi kedua ***“Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri”***; dan misi ketujuh ***“Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata”***, maka Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang (Disdaginkopukm Kota Singkawang), dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya senantiasa berupaya untuk dapat memberikan kontribusi bagi jalannya proses pembangunan daerah secara optimal.

Untuk memenuhi maksud tersebut, terdapat 10 program dengan 20 kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, ini merupakan tahun kedua pelaksanaan pembangunan Kota Singkawang dalam RPJMD Tahun 2018-2022 yang tidak terlepas dari evaluasi perkembangan kemajuan pada kurun waktu pembangunan lima tahun sebelumnya, program yang dilaksanakan pada Tahun 2019 sebagian di antaranya merupakan kelanjutan dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang terdiri atas Sekretariat dan Tiga Bidang, yaitu Bidang Perdagangan, Bidang Perindustrian serta Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil.



1. Susunan Organisasi

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dengan struktur sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Program, Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Perdagangan terdiri atas :
 - 1) Seksi Bina Usaha dan Promosi Dagang;
 - 2) Seksi Logistik dan Sarana Distribusi; dan
 - 3) Seksi Distribusi Barang dan Perdagangan Luar Negeri.
- d. Bidang Perindustrian terdiri atas :
 - 1) Seksi Usaha Industri;
 - 2) Seksi Sarana Produksi; dan
 - 3) Seksi Kemitraan dan Promosi.
- e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil terdiri atas :
 - 1) Seksi Kelembagaan;
 - 2) Seksi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil; dan
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal dan Pasar

2. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Singkawang Nomor 67 Tahun 2016, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Tugas :

- a. membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- b. memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan kebijakan Walikota dan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku.



Fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan, perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Tugas :

melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan program-program bidang secara terpadu;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan Dinas;
- d. penyelenggaraan pelayanan administratif meliputi umum dan kepegawaian, pengelolaan aset, penyusunan program dan pengelolaan keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN), penyiapan bahan reformasi birokrasi, pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.



2) Subbagian Program, Keuangan dan Aset

mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran (RKT, RKA), rencana strategis, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah.

c. Bidang Perdagangan

Tugas :

menyusun rencana dan program kerja bidang, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perdagangan meliputi bina usaha dan promosi dagang, logistik dan sarana perdagangan, serta distribusi barang dan perdagangan luar negeri.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perdagangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis bina usaha dan promosi dagang;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis logistik dan sarana distribusi;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis distribusi barang dan perdagangan luar negeri;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas Seksi pada Bidang Perdagangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Bina Usaha dan Promosi Dagang mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Bina Usaha dan Promosi Dagang;
- b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis bina usaha dan promosi dagang;
- c. melaksanakan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;



- d. melaksanakan penerbitan tanda daftar gudang dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
 - e. melaksanakan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW);
 - f. melaksanakan penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat;
 - g. melaksanakan pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
 - h. memberikan rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antarpulau (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau;
 - i. melaksanakan penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);
 - j. melaksanakan promosi dagang melalui pameran dagang lokal, pameran dagang nasional dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
 - k. melaksanakan kampanye pencitraan produk ekspor;
 - l. melaksanakan kebijakan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
 - m. melaksanakan pengawasan terhadap penerbitan SIUP dan pendaftaran wajib daftar perusahaan; dan
 - n. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan PPNS Wajib Daftar Perusahaan (PPNS –WDP).
- 2) Seksi Logistik dan Sarana Distribusi mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Logistik dan Sarana Distribusi;
 - b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis pasar dan sarana perdagangan;
 - c. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; dan
 - d. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat;
- 3) Seksi Distribusi Barang dan Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Distribusi Barang dan Perdagangan Luar Negeri;
 - b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis distribusi barang dan perdagangan luar negeri;
 - c. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;



- d. melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. melaksanakan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam daerah kota;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap distributor dan pengecer pupuk pestisida dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
- g. melaksanakan penyuluhan terhadap pelaku usaha distribusi barang dan jasa; dan
- h. melaksanakan kampanye pencitraan produk ekspor.

d. Bidang Perindustrian

Tugas :

menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan Bidang Perindustrian meliputi usaha industri, sarana produksi, dan kemitraan dan promosi.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perindustrian;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis usaha industri;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis sarana produksi;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis kemitraan dan promosi;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Perindustrian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Usaha Industri mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Usaha Industri;
- b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis usaha industri;
- c. melaksanakan penetapan rencana pembangunan industri;
- d. melaksanakan penyampaian laporan informasi industri untuk Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan izin perluasannya, Izin Usaha Industri (IUI) menengah



- dan izin perluasannya, dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri (IPKI);
- e. melaksanakan pembangunan wirausaha Industri melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - f. melaksanakan fasilitasi pendaftaran merk, paten, desain industri dan hak cipta Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
 - g. melaksanakan upaya perlindungan kepastian berusaha;
 - h. melaksanakan penyediaan data dan informasi produk unggulan industri; dan
 - i. melaksanakan monitoring perusahaan industri yang berpotensi mencemari lingkungan.
- 2) Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Sarana Produksi;
 - b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis sarana produksi;
 - c. melaksanakan penelitian, pengembangan, penerapan dan pemanfaatan hasil penelitian pengembangan teknologi industri;
 - d. melaksanakan penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
 - e. melaksanakan pembinaan asosiasi industri serta pembangunan sarana dan prasarana Industri.
- 3) Seksi Kemitraan dan Promosi mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kemitraan dan Promosi;
 - b. mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis kemitraan dan promosi;
 - c. melaksanakan kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha antara industri kecil, menengah dan besar serta sektor ekonomi lainnya;
 - d. melaksanakan pendataan industri prioritas sebagai produk unggulan daerah; dan
 - e. melaksanakan fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri Kreatif di dalam dan luar negeri.

e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil

Tugas:

menyusun rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan teknis, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil meliputi kelembagaan, koperasi dan usaha mikro kecil dan pengawasan dan pemeriksaan.



Fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja bidang, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan kelembagaan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengembangan koperasi dan usaha mikro kecil;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengawasan dan pengendalian, pembinaan teknis pengawasan dan pemeriksaan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas seksi pada Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kelembagaan;
- b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan dan petunjuk teknis kelembagaan;
- c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT);
- d. melaksanakan penyuluhan perkoperasian;
- e. melaksanakan penerbitan izin usaha simpan pinjam;
- f. melaksanakan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas koperasi simpan pinjam, pengajuan Nomor Induk Koperasi;
- g. melaksanakan penilaian koperasi berprestasi; dan
- h. melaksanakan pendidikan dan latihan perkoperasian.

2) Seksi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
- b. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis koperasi dan usaha mikro kecil;
- c. melaksanakan pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha mikro kecil melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, pembinaan di sektor produksi, pemasaran dan pembiayaan.

3) Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan;



- b. mengumpulkan dan mengolah rencana dan program kerja, menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pelaporan, petunjuk teknis pengawasan dan pemeriksaan; dan
- c. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi dan penilaian kesehatan koperasi, penanganan dan penyelesaian kasus perkoperasian.

f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal dan Pasar

Ditetapkan dengan Peraturan Walikota Singkawang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal dan Pasar.

Tugas :

memimpin, membina, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Operasional UPT Metrologi Legal dan Pasar berdasarkan kebijakan Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada UPT Metrologi Legal dan Pasar ;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP yang dimiliki pedagang;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penagihan retribusi kepada pedagang formal dan informal serta penyetoran ke Kas Daerah ;
- d. pelaksanaan penataan, pembinaan dan penyuluhan kepada pedagang informal, termasuk UTTP yang belum ditera atau tera ulang ;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan UPT (administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan rumah tangga UPT serta urusan umum lainnya) ;
- f. pembinaan terhadap staf di lingkungan UPT ; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Tata Usaha

melaksanakan sebagian tugas UPT di bidang perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, hubungan masyarakat, rumah tangga UPT serta urusan umum.



3. Sumber Daya Aparatur (SDA)

3.1. Jumlah dan Keadaan Pegawai

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang didukung oleh 42 personil dengan komposisi sebagaimana tabel-tabel berikut :

a) Berdasarkan Jabatan/Eselon

No	Struktur/Jabatan	Jumlah	
1	Eselon II b	1	2,38%
2	Eselon III	4	9,52%
3	Eselon IV	11	26,19%
4	Fungsional	1	2,38%
5	Staff	25	59,52%
Jumlah		42	100,00%

b) Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah	
1	Golongan IV	5	11,90%
2	Golongan III	27	64,29%
3	Golongan II	10	23,81%
Jumlah		42	100,00%

c) Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	
1	Pascasarjana/S2	4	9,52%
2	Sarjana/S1	16	38,10%
3	Sarjana Muda	-	-
4	Diploma III	6	14,29%
5	Diploma II	-	-
6	Diploma I	-	-
7	SLTA	12	28,57%
8	SLTP	3	7,14%
9	SD	1	2,38%
Jumlah		42	100,00%

3.2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Metrologi Legal dan Pasar

UPT Metrologi Legal dan Pasar terdapat pejabat struktural yang menjabat sebagai Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta didukung oleh 1 (satu) orang pejabat fungsional penera dan 10 (sepuluh) orang staf/fungsional umum.



4. Sumber Daya Keuangan

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Kota Singkawang melaksanakan dua jenis anggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja.

4.1. Anggaran Pendapatan

Setelah pelaksanaan perubahan APBD TA 2019, target pendapatan ditetapkan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Anggaran Pendapatan ini diperoleh dari Pendapatan Retribusi Daerah yang terdiri dari : Retribusi Pelayanan Pasar seperti Sewa Kios, Retribusi Meja/Los dan Retribusi Hampan/PKL.

4.2. Anggaran Belanja

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat sumber dana belanja yang diperoleh untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan, yaitu bersumber dari dana APBD Kota Singkawang. Sumber dana APBD terdiri dari DAU dan DAK.

Jumlah dana keseluruhan sebelum perubahan APBD Rp. 12.299.754.893,00 (dua belas milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan setelah perubahan APBD sebesar Rp. 12.718.839.621,00 (dua belas milyar tujuh ratus delapan belas juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas :

- a) Belanja Tidak Langsung Rp. 4.047.022.646,00
- b) Belanja Langsung Rp. 8.671.816.975,00

Belanja tersebut digunakan untuk jenis belanja :

a) Belanja Tidak Langsung :

- ▶ Belanja Pegawai Rp. 4.047.022.646,00

(Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan PNS dan Tambahan Penghasilan Lainnya)

b) Belanja Langsung:

- ▶ Belanja Pegawai Rp. 315.644.200,00
- ▶ Belanja Barang dan Jasa Rp. 5.098.902.675,00
- ▶ Belanja Modal Rp. 3.257.270.100,00

Pada Belanja Langsung terdapat dana yang berasal dari DAK sebesar Rp.357.999.925,00 yang digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp.54.250.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.303.749.925,00.



5. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas operasional perkantoran pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang didukung oleh sarana maupun prasarana yang memadai sehingga kegiatan kedinasan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Adapun sarana dan prasarana tersebut berdasarkan buku inventaris antara lain sebagai berikut :

1. Gedung kantor dinas 1 unit dan gedung UPT metrologi legal dan pasar 1 unit
2. Kendaraan roda empat kepala dinas 1 unit dan kendaraan operasional 2 unit
3. Kendaraan roda dua sebanyak 11 unit
4. Perlengkapan komputer PC 25 unit dan Laptop 10 unit
5. Printer 42 unit
6. AC 27 unit
7. Lemari Arsip Besi 17 buah
8. Filling Kabinet 16 buah
9. Proyektor / Infocus 2 buah
10. Meja Komputer 14 buah
11. Meja 1 Biro Eselon II dan III 4 buah
12. Meja 1/2 Biro Eselon IV dan Staf 64 buah
13. Meja Rapat 5 buah
14. Kursi Rapat 100 buah
15. Meja Kursi Tamu 5 set
16. Kursi Kerja Eselon II dan III 7 buah
17. Kursi Kerja Eselon IV dan Staf 81 buah
18. Faximile / Telepon 1 buah
19. Lain-lain

B. PERMASALAHAN UTAMA

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang sebagai instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan masih menghadapi berbagai permasalahan berupa faktor internal dan eksternal antara lain :

- b. Faktor internal :
 1. Terbatasnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia Pembina Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam menangani permasalahan manajemen Koperasi dan Usaha Mikro Kecil;
 2. Belum tersedianya Tenaga Fungsional Penyuluh Industri;



3. Kurangnya pengetahuan SDM aparatur khususnya pada penguasaan teknologi dalam membina industri kecil menengah;
 4. Belum optimalnya SDM aparatur dalam pembinaan dan penataan pedagang;
 5. Minimnya kegiatan pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kemampuan teknis aparatur;
 6. Belum optimalnya penataan infrastruktur perdagangan khususnya pasar tradisional;
- c. Faktor eksternal :
1. Kurangnya kualitas SDM pengurus koperasi dalam hal manajemen keuangan, produksi dan pemasaran sehingga koperasi tidak bisa berkembang secara maksimal;
 2. Terbatasnya akses informasi dan jaringan pemasaran bagi koperasi dan usaha mikro kecil sehingga berdampak pada rendahnya daya saing di tingkat domestik, regional maupun internasional;
 3. Kurangnya penguasaan teknologi pada industri kecil menengah dan relatif memerlukan biaya besar untuk dikelola secara mandiri;
 4. Masih terdapat kondisi bangunan pasar yang kurang baik sehingga pemanfaatannya tidak efektif lagi;
 5. Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima (PKL) dalam menjalankan usaha yang menempati ruang kota yang tidak sesuai peruntukannya;
 6. Belum optimalnya pemanfaatan infrastruktur perdagangan yang telah dibangun/revitalisasi.

Kemudian permasalahan dari faktor eksternal yang merupakan isu strategis antara lain :

1. Masih rendahnya kreativitas, inovasi dan daya saing daerah;
Pertumbuhan industri kecil menengah di Kota Singkawang belum disertai dengan peningkatan kreativitas, inovasi dan daya saing, sehingga akan menghadapi kendala dalam memasuki pasar. Daya saing Kota Singkawang dapat dicapai dengan mengembangkan produk unggulan atau kompetensi inti yang dimiliki oleh Kota Singkawang. Dalam konteks pengembangan produk unggulan merupakan upaya mengkoordinasikan dan mengintegrasikan sektor-sektor berkembang di suatu wilayah tertentu. Keunggulan bersaing wilayah tercipta apabila wilayah tersebut memiliki produk unggulan yang dapat dibedakan dengan wilayah lainnya. Pengembangan produk unggulan dapat diperoleh melalui upaya penciptaan atau aksesibilitas terhadap faktor produksi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya.
Langkah yang perlu dilaksanakan Pemerintah Kota antara lain dengan Sosialisasi Penerapan P-IRT bagi IKM pangan, fasilitasi bantuan mesin peralatan maupun pelatihan desain kemasan.



2. Kemampuan SDM pelaku usaha yang masih terbatas;

Pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Singkawang masih menghadapi berbagai kendala dan masalah dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut disebabkan kurangnya kemampuan SDM, pengetahuan terhadap pemanfaatan teknologi yang memadai, kurangnya kemampuan dan informasi untuk akses permodalan serta sistem manajemen usaha yang belum profesional.

Untuk mengatasi kendala tersebut Pemerintah Kota dapat melakukan upaya melalui berbagai program seperti fasilitasi pendampingan pelatihan mencakup peningkatan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan SDM pelaku usaha maupun fasilitasi sarana usaha.

3. Belum berkembangnya industri kecil menengah berbasis sumber daya alam;

Secara umum pengembangan industri membutuhkan sekurangnya empat pilar utama yakni bahan baku, teknologi, sumber daya manusia (SDM) dan lembaga-lembaga pembiayaan. Industri berbasis sumber daya alam adalah industri yang memanfaatkan bahan baku yang berasal dari alam, termasuk di antaranya hasil pertanian, perkebunan, pertambangan dan lain-lain.

Di Kota Singkawang terdapat berbagai sumber daya alam yang bisa dikembangkan oleh industri kecil dan menengah antara lain: bahan baku clay untuk industri keramik, kayu untuk industri furniture/mebel, tanaman kelapa untuk industri kerajinan dan buah-buahan untuk industri pengolahan makanan.

4. Terbatasnya sarana infrastruktur perdagangan khususnya Pasar Tradisional beserta fasilitas pendukungnya;

Aktivitas perdagangan di Kota Singkawang masih terfokus di pusat Kota, sehingga pengaruh perkembangan sektor perdagangan dan ekonomi belum terasa di pinggiran Kota, sehingga perlu dilakukan upaya oleh Pemerintah Kota untuk pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah kecamatan khususnya penyediaan sarana infrastruktur perdagangan beserta fasilitas pendukungnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dinas dalam rangka menyelenggarakan program-program pembangunan daerah senantiasa dilakukan dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang ditetapkan untuk periode lima tahunan. Hal ini mengacu pada apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang merupakan tindak lanjut dan pelaksanaan program-program dalam RPJMD Kota Singkawang yang terkait dengan bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM. Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Singkawang, maka Disdaginkopukm melalui tugas, fungsi dan kewenangannya mempunyai tujuan dan sasaran. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun jangka waktu perencanaan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan.

Visi Pemerintah Kota Singkawang yaitu **“Singkawang HEBAT 2022”**. Sedangkan misi Pemerintah Kota Singkawang yang tercantum dalam RPJMD 2018-2022 khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Disdaginkopukm Kota Singkawang adalah misi kedua: **“Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri”**; dan misi ketujuh **“Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata”**;

1. Tujuan dan Sasaran Strategis

1.1. Tujuan

Berdasarkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 tersebut maka Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang mempunyai beberapa Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut :



- 1) Misi kedua : **“Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri”**, untuk mencapai target misi kedua dirumuskan tujuan dan sasaran yaitu :
 - a. Tujuan 1 : Meningkatkan Daya Saing Koperasi, UMKM dan industri.
dengan Sasaran : Meningkatkan kualitas koperasi, UMKM dan industri.
- 2) Misi ketujuh : **“Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata”**, untuk mencapai target misi ketujuh dirumuskan tujuan dan sasaran yaitu :
 - a. Tujuan : Meningkatkan daya saing sektor perdagangan
dengan Sasaran : Meningkatkan kualitas perdagangan

1.2. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian rumusan arah kebijakan.

Strategi merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga merupakan sekumpulan program pembangunan daerah yang mendukung dan menciptakan layanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi yang merupakan langkah-langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Singkawang Tahun 2018-2022, dirumuskan sebagaimana uraian pada tabel dibawah ini.



VISI : Singkawang HEBAT 2022			
MISI 2 : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM dan industri	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri.	1. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku UKM secara berkesinambungan	1. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
		2. Mengembangkan manajemen pengelolaan koperasi	2. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi
		3. Meningkatkan sarana prasarana pendukung pengembangan UKM	3. Fasilitasi sarana prasarana pengembangan usaha UMKM
		4. Membina pelaku industri dalam mengembangkan keanekaragaman produk industri	4. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku industri kecil dan menengah
		5. Membantu akses permodalan dan peralatan	5. Menyiapkan sarana prasarana untuk pengembangan usaha IKM
		6. Mengembangkan akses informasi dan pengembangan teknologi industri	6. Meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada proses industri
		7. Memfasilitasi akses informasi dan pemasaran produk industri	7. Memperluas pemasaran melalui pameran
MISI 7 : Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Meningkatnya kualitas perdagangan	1. Meningkatkan infrastruktur perdagangan	1. Pembangunan/ revitalisasi pasar tradisional
		2. Pembinaan terhadap pedagang	2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pedagang



		3. Penataan manajemen dan sistem perdagangan	3. Pelatihan manajemen terhadap pelaku usaha 4. Pelaksanaan pasar murah 5. Pelaksanaan promosi perdagangan
--	--	--	--

Selanjutnya dalam menerapkan kebijakan dillaksanakan program dan kegiatan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2019 sebagai berikut :

1) Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri

Strategi 1 : Meningkatkan sarana prasarana pendukung pengembangan UKM

Kebijakan : Fasilitasi sarana prasarana pengembangan usaha UMKM, dengan program :

a) Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif ;

Kegiatan :

a.1) Penyusunan Database Usaha Mikro Kecil

Strategi 2 : Melaksanakan pembinaan terhadap pelaku UKM secara berkesinambungan

Kebijakan : Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, dengan program:

a) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah ;

Kegiatan :

a.1) Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

a.2) Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Strategi 3 : Mengembangkan manajemen pengelolaan koperasi

Kebijakan : Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan koperasi

a) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Kegiatan :

a.1) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

a.2) Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD

b) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi ;

Kegiatan :

b.1) Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi



Strategi 4 : Membina pelaku industri dalam mengembangkan keanekaragaman produk industri

Kebijakan : Meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku industri kecil dan menengah, dengan program :

a) Program Pengembangan Industri Kecil Menengah ;

Kegiatan :

a.1) Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

a.2) Pelatihan kewirausahaan Model CEFE (Creation Of Enterprises Formation Of Entrepreneur)

Strategi 5 : Membantu akses permodalan dan peralatan

Kebijakan : Menyiapkan sarana prasarana untuk pengembangan usaha IKM, dengan program:

a) Program Pengembangan Industri Kecil Menengah ;

Kegiatan :

a.1) Pemberian Bantuan Mesin dan Peralatan IKM

Strategi 6 : Mengembangkan akses informasi dan pengembangan teknologi industri

Kebijakan : Meningkatkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada proses industri, dengan program :

a) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi ;

Kegiatan :

a.1) Pendampingan Pelatihan Pengolahan Pangan

Strategi 7 : Memfasilitasi akses informasi dan pemasaran produk industri

Kebijakan : Memperluas pemasaran melalui pameran, dengan program :

a) Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Kegiatan :

a.1) Singkawang Expo

a.2) Promosi Produk IKM

2) Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas perdagangan

Strategi 1 : Meningkatkan infrastruktur perdagangan

Kebijakan : Pembangunan/revitalisasi pasar tradisional, dengan program :

a) Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan ;

Kegiatan :

a.1) Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL



Strategi 2 : Pembinaan terhadap pedagang

Kebijakan : Melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pedagang,
dengan program :

a) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan ;

Kegiatan :

a.1) Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

b) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan :

b.1) Penyusunan Profil Perdagangan

c) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan ;

Kegiatan :

c.1) Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah

Strategi 3 : Penataan manajemen dan sistem perdagangan

Kebijakan 1 : Pelatihan manajemen terhadap pelaku usaha, dengan program:

a) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri ;

Kegiatan :

a.1) Pelatihan Sumber Daya Pelaku Usaha

Kebijakan 2 : Pelaksanaan pasar murah, dengan program :

a) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan :

a.1) Pasar Murah

Kebijakan 3 : Pelaksanaan promosi perdagangan, dengan program :

a) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan :

a.1) Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

1.3. Indikator Kinerja Utama

Dengan mengacu pada Rencana Strategis organisasi, maka disusun Indikator Kinerja Utama sebagai bentuk upaya untuk merealisasikan dan mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kota Singkawang serta tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :



INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang

Visi : Singkawang HEBAT 2022		
Misi 2 : Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif dan Mandiri		
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Daya Saing Koperasi, UMKM dan industri	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volume usaha koperasi 2. Persentase koperasi sehat 3. Volume usaha UMKM 4. Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/ pendapatannya 5. Cakupan UMKM yang Aktif 6. Persentase pertumbuhan UMKM 7. Persentase peningkatan Usaha Mikro naik kelas menjadi Usaha Kecil 8. Persentase koperasi aktif 9. Nilai PDRB sektor industri 10. Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya 11. Persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek 12. Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah
MISI 7 : Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata		
Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	Meningkatnya kualitas perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volume usaha perdagangan 2. Persentase distribusi bahan pokok 3. Cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah 4. Persentase peningkatan pedagang informal menjadi formal 5. Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik 6. Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTP



B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mencapai berbagai sasaran strategis untuk Tahun 2019, pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 ditetapkan program dan kegiatan urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan yang dilaksanakan dalam periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 dengan Jumlah Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.6.785.466.850,00,00. Keperluan dana tersebut ditargetkan untuk 20 kegiatan dari 10 program.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2019 sebagaimana telah ditetapkan dan disepakati antara Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM dengan Walikota Singkawang Tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja Perubahan Berjenjang Perangkat Daerah 2019 memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target serta program beserta jumlah anggarannya yaitu sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

OPD : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang
Tahun Anggaran : 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri	Volume usaha koperasi	363.092.523.100
		Persentase koperasi sehat	60%
		Volume usaha UMKM	628.491.692.400
		Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/ pendapatannya	6,86%
		Cakupan UMKM yang Aktif	98%
		Persentase pertumbuhan UMKM	4%
		Persentase peningkatan Usaha Mikro naik kelas menjadi Usaha Kecil	5%
		Persentase koperasi aktif	60%
		Nilai PDRB sektor industri	959.098.045.500
		Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya	5,79%
		Persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek	8,29%
		Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah	4%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Meningkatnya kualitas perdagangan	Volume usaha perdagangan	1.470.931.518.000
		Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP	80%
		Persentase distribusi bahan pokok	87%
		Cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah	70%
		Persentase peningkatan pedagang informal menjadi formal	10%
		Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	85%

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	: Rp 50.938.000,00
2.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	: Rp 357.999.925,00
3.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	: Rp 202.195.000,00
4.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	: Rp 115.119.500,00
5.	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	: Rp 33.115.000,00
6.	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	: Rp 690.756.400,00
7.	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	: Rp 137.820.400,00
8.	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan	: Rp 2.857.895.800,00
9.	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	: Rp 115.515.500,00
10.	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	: Rp 2.224.111.325,00
TOTAL		: Rp 6.785.466.850,00



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja. Instrument pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis organisasi yang dilaksanakan melalui berbagai program/kegiatan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi. Hasil pengukuran kinerja tahun 2019 didasarkan pada realisasi dari pencapaian target yang ditetapkan, nilai capaian kinerja tersebut dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran strategis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sebagaimana uraian berikut :

1. Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri

1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.1. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri	1	Volume usaha koperasi (Rp)	363.092.523.100	255.404.657.566	70,34
		2	Persentase koperasi sehat	60%	61%	101,67
		3	Volume usaha UMKM (Rp)	628.491.692.400	737.771.510.097	117,39
		4	Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/ pendapatannya	6,86%	9,40%	137,03
		5	Cakupan UMKM yang Aktif	98%	98,72%	100,73
		6	Persentase pertumbuhan UMKM	4%	10,37%	259,25



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target	Realisasi	Capaian (%)
		7	Persentase peningkatan Usaha Mikro naik kelas menjadi Usaha Kecil	5%	5,19%	103,80
		8	Persentase koperasi aktif	60%	64%	106,67
		9	Nilai PDRB sektor industri	959.098.045.500	967.533.970.000	100,88
		10	Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omsetnya	5,79%	6,10%	105,35
		11	Persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek	8,29%	7,62%	91,92
		12	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah	4%	5,30%	132,50
CAPAIAN KINERJA						118,96

1. Target volume usaha koperasi tahun 2019 sebesar Rp.363.092.523.100,00, realisasi sebesar Rp.255.404.657.566,00, realisasi lebih rendah dari target yang telah ditetapkan.
2. Target persentase koperasi sehat tahun 2019 sebesar 60%, realisasi sebesar 61%, diperoleh dengan membandingkan antara jumlah koperasi sehat sebanyak 61 koperasi dengan jumlah seluruh koperasi sebanyak 100 koperasi. Realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan.
3. Target Volume usaha UMKM tahun 2019 sebesar Rp.628.491.692.400,00, realisasi sebesar Rp.737.771.510.097,00, realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan.
4. Target Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/ pendapatannya tahun 2019 sebesar 6,86%, realisasi sebesar 9,40%, diperoleh dengan membandingkan jumlah UMKM yang meningkat omsetnya/ pendapatannya sebanyak 589 unit dengan jumlah UMKM seluruhnya sebanyak 6.267 unit. Realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan.



5. Target persentase cakupan UMKM yang aktif tahun 2019 sebesar 98%, realisasi sebesar 98,72% atau sebanyak 6.187 UMKM aktif dibanding 6.267 UMKM seluruhnya, realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan.
6. Target persentase pertumbuhan UMKM tahun 2019 sebesar 4%, realisasi sebesar 10,37% atau tumbuh sebanyak 589 unit dari tahun sebelumnya sebanyak 5.678 unit menjadi 6.267 unit, realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan.
7. Target persentase peningkatan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil tahun 2019 sebesar 5%, realisasi sebesar 5,19% atau meningkat sebanyak 316 usaha kecil dari jumlah usaha mikro kecil sebanyak 6.092 pelaku usaha, realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan.
8. Target persentase koperasi aktif sebesar 60%, realisasi tahun 2019 sebesar 64,00% atau sebanyak 64 koperasi aktif dari 100 koperasi seluruhnya, realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan.
9. Target Nilai PDRB sektor industri tahun 2019 sebesar Rp.959.098.045.500,00, realisasi sebesar Rp.967.533.970.000,00, atau sebesar 100,88%, realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan.
10. Target persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omsetnya tahun 2019 sebesar 5,79%, realisasi sebesar 6,10%, atau sebanyak 40 IKM dibanding IKM seluruhnya sebanyak 656 IKM, realisasi melebihi dari target yang telah ditetapkan.
11. Target Persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek tahun 2019 sebesar 8,29%, realisasi sebesar 7,62%, atau sebanyak 50 IKM dibanding IKM seluruhnya sebanyak 656 IKM. Realisasi lebih rendah dari target yang telah ditetapkan.
12. Target Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah tahun 2019 sebesar 4%, realisasi sebesar 5,30% atau tumbuh menjadi 656 IKM dari tahun sebelumnya yang berjumlah 623 IKM baik formal maupun nonformal sehingga terdapat pertumbuhan sebanyak 33 IKM. Realisasi melebihi dari target yang ditetapkan.



a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri	Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	50.938.000	0	0,00		
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	357.999.925	324.009.425	90,51		
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	202.195.000	161.795.300	80,02		
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	115.119.500	108.639.875	94,37		
		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	115.515.500	106.925.500	92,56		
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.224.111.325	2.112.074.175	94,96		
		Jumlah	3.065.879.250	2.813.444.275	91,77	118,96	27,19

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 91,77% dan realisasi capaian sasaran strategis sebesar 118,96%, maka pada sasaran strategis ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 27,19%.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sasaran strategis 1 diarahkan pada program-program yang terkait dengan bidang koperasi dan usaha mikro kecil yaitu pemberian pelatihan kewirausahaan dan manajemen pengelolaan koperasi, pengembangan sarana promosi produk UMKM, pembinaan dan penghargaan koperasi berprestasi.



Untuk mencapai sasaran tersebut, diwujudkan melalui program dan kegiatan berikut:

- a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, dengan kegiatan:
 - 1) Penyusunan Database Usaha Mikro Kecil
- b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, dengan kegiatan:
 - 1) Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
 - 2) Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD
- c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan kegiatan:
 - 1) Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah
 - 2) Penyelenggaraan promosi produk usaha mikro kecil menengah
- d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, dengan kegiatan:
 - 1) Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
 - 2) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis 1 yang diukur dengan berbagai indikator kinerja dilaksanakan kegiatan seperti pelatihan kewirausahaan terhadap usaha mikro kecil, hal ini bertujuan memperkuat daya saing usaha mikro kecil melalui pengembangan semua aspek seperti manajemen usaha, kualitas produk, pemasaran dan permodalan yang kuat. Diharapkan melalui kegiatan tersebut mampu meningkatkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan pelaku usaha mikro kecil dalam mengembangkan usaha sehingga volume usaha akan meningkat. Dengan kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi baru dengan ditandai dengan munculnya usaha mikro kecil baru yang memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Dalam mengembangkan usaha mikro kecil pemerintah juga berupaya memfasilitasi dengan mempromosikan produk unggulan usaha mikro kecil Kota Singkawang melalui kegiatan pameran baik di dalam maupun diluar provinsi. Hal tersebut menjadi sarana bagi pelaku usaha mikro kecil Kota Singkawang untuk mempelajari produk yang memiliki kelebihan baik dari kualitas, kemasan maupun kreatifitas yang diharapkan akan menjadi bahan dan inovasi untuk mengembangkan produknya sehingga produk memiliki daya saing dan meningkat volume usahanya.



Dalam meningkatkan kualitas SDM dan motivasi kinerja pengurus koperasi, maka pemerintah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi di Kota Singkawang baik dari aspek Kelembagaan, Usaha, Keuangan dan Kepatutan agar dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya terhadap anggota koperasi itu sendiri. Pemerintah juga memberikan penghargaan terhadap koperasi berprestasi atas kinerja yang dicapai sebuah koperasi dalam suatu periode, sekaligus guna memberikan motivasi terhadap gerakan koperasi agar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar. Melalui kegiatan tersebut juga diharapkan akan meningkatkan jumlah koperasi aktif di Kota Singkawang.

Pada sasaran strategis 1 juga diarahkan untuk bidang perindustrian yaitu mengembangkan Industri Kecil dan Menengah dalam aspek kualitas sumber daya manusia, sarana prasarana produksi maupun pengembangan sarana promosi.

Untuk mencapai sasaran tersebut, diwujudkan melalui program dan kegiatan berikut:

- a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
 - 1) Pendampingan Pelatihan Pengolahan Pangan
- b. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
 - 1) Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
 - 2) Singkawang Expo
 - 3) Pemberian Bantuan Mesin Dan Peralatan IKM
 - 4) Promosi Produk IKM
 - 5) Pelatihan kewirausahaan Model CEFE (Creation Of Enterprises Formation Of Enterpreneur)

Untuk menunjang pencapaian sasaran strategis 1 terkait kegiatan pengembangan di bidang industri antara lain dukungan dari pemerintah dalam memberikan pelatihan kepada IKM pangan, dengan kegiatan tersebut membantu IKM di Kota Singkawang khususnya IKM pangan memiliki produk yang berdaya saing serta bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha IKM serta dapat meningkatkan omset usaha.



Selanjutnya pemerintah melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Mesin dan Peralatan bagi IKM, dengan tersedianya teknologi sehingga IKM mampu meningkatkan produk baik secara kualitas maupun kuantitas, sementara permintaan pasar dan persaingan terus menuntut pelaku IKM untuk meningkatkan produktifitasnya. Sehingga IKM memerlukan sentuhan teknologi berupa mesin maupun peralatan untuk meningkatkan produksinya.

Dukungan dari Pemerintah dalam memfasilitasi IKM yang ada di Kota Singkawang berikutnya adalah mengikutsertakan IKM dalam kegiatan pameran baik di dalam daerah maupun luar daerah. Langkah ini sebagai upaya mempromosikan sekaligus memasarkan produk-produk IKM ke berbagai daerah Indonesia.

Dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai produksi dan omset IKM yang ada di Kota Singkawang, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan nilai PDRB di sektor industri.

1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir serta Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir serta Target Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET RENSTRA 2022	
			2017	2018	2019		
1	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri	1	Volume usaha koperasi (Rp)	301.315.493.963	356.313.893.905	255.404.657.566	385.316.690.100
		2	Persentase koperasi sehat	35	55	61	75
		3	Volume usaha UMKM (Rp)	461.774.614.000	578.596.014.000	737.771.510.097	836.522.442.400
		4	Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/ pendapatannya	4,25	5,28	9,40	39,41
		5	Cakupan UMKM yang aktif (%)	98,38	97,66	98,72	98
		6	Persentase pertumbuhan UMKM	7,03	9,68	10,37	23
		7	Persentase peningkatan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil	3	5,07	5,19	25



NO	SASARAN STRATEGIS	IKU		REALISASI			TARGET RENSTRA 2022
				2017	2018	2019	
		8	Persentase Koperasi aktif	35,37	61,22	64	75
		9	Nilai PDRB sektor industri	869.503.900.000	916.235.300.000	967.533.970.000	1.110.275.874.922
		10	Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya	4,05	4,63	6,10	34,72
		11	Persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek	10,29	10,29	7,62	17,48
		12	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah	6	4	5,30	20

- 1) Volume usaha koperasi tahun 2019 sebesar Rp.255.404.657.566,00 mengalami penurunan dibanding dengan beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh adanya koperasi yang tidak secara aktif menjalankan kegiatan usahanya sehingga memerlukan peningkatan pembinaan.
- 2) Persentase koperasi sehat tahun 2019 sebesar 61% mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 sebesar 55%
- 3) Volume usaha UMKM tahun 2019 sebesar Rp.737.771.510.097,00 mengalami peningkatan dibanding beberapa tahun terakhir
- 4) Persentase UMKM yang meningkat omzetnya/ pendapatannya tahun 2019 sebesar 9,40% mengalami peningkatan dibanding beberapa tahun terakhir
- 5) Cakupan UMKM yang aktif tahun 2019 sebesar 98,72%, mengalami peningkatan dibanding dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- 6) Persentase pertumbuhan UMKM tahun 2019 sebesar 10,37% mengalami peningkatan dari tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- 7) Persentase peningkatan usaha mikro naik kelas menjadi usaha kecil tahun 2019 sebesar 5,19% mengalami peningkatan dari tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- 8) Persentase koperasi aktif tahun 2019 sebesar 64%, meningkat dibanding tahun 2018 yang sebesar 61,22%.
- 9) Nilai PDRB sektor industri tahun 2019 sebesar Rp.967.533.970.000,00 meningkat dibanding tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.



- 10) Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omsetnya tahun 2019 sebesar 6,10% meningkat tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- 11) Persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek tahun 2019 sebesar 7,62%, lebih rendah dibanding dengan beberapa tahun terakhir.
- 12) Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah tahun 2019 sebesar 5,30% meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 4%.

Berikut ini perkembangan jumlah koperasi di Kota Singkawang dalam kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dalam bentuk tabel.

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Koperasi Total	160	164	164	98	100
2	Jumlah Koperasi Aktif	70	58	58	60	64
Persentase Koperasi Aktif		43,75	35,37	35,37	61,22	64,00

Berikut ini perkembangan jumlah IKM di Kota Singkawang Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dalam bentuk tabel.

NO.	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah IKM Formal	412	420	423	432	442
2	Jumlah IKM Nonformal	98	126	160	180	214
Jumlah IKM Total		510	546	583	612	656



1.3. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;

Faktor penunjang keberhasilan kinerja untuk mencapai **sasaran strategis 1** terkait kinerja urusan koperasi dan ukm antara lain :

- 1) Dukungan dari pemerintah untuk memfasilitasi pelaku usaha mikro kecil dalam mengembangkan usaha serta kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tugas dan fungsi dinas.
- 2) Tingginya minat pelaku usaha mikro kecil dalam mengikuti kegiatan promosi produk yang difasilitasi pemerintah yang diharapkan mampu menciptakan daya saing sehingga bisa diterima di pasar dalam negeri maupun internasional serta mampu meningkatkan volume usaha
- 3) Adanya kedisiplinan koperasi dalam melaksanakan RAT sehingga koperasi aktif semakin meningkat
- 4) Tumbuhnya jiwa wirausaha di lingkungan masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan usaha mikro kecil

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya kompetensi dan jumlah sumber daya manusia dalam menangani pembinaan Koperasi dan UMKM
- 2) Kurangnya kualitas SDM dari pengurus Koperasi dan pengusaha UMKM.
- 3) Kurangnya kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, hal ini ditunjukkan masih rendahnya persentase koperasi aktif yang masih dibawah 70%
- 4) Masih rendahnya kualitas daya saing produk KUMKM dalam menghadapi pasar nasional maupun internasional.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

- 1) Peningkatan jumlah tenaga Pembina KUMKM serta kompetensi sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan tentang program pembinaan Perkoperasian dan Usaha Mikro Kecil.
- 2) Melakukan pembinaan dan fasilitasi secara berkesinambungan terhadap Koperasi dan UMKM.



- 3) Meningkatkan mutu pelayanan aparatur pemerintah dalam melaksanakan pembinaan koperasi dengan penerapan sistem informasi prosedur dan tata cara pendirian/pendaftaran koperasi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Meningkatkan keterampilan pelaku KUMKM dan kualitas produk KUMKM.

Faktor penunjang keberhasilan kinerja untuk mencapai **sasaran strategis 1** terkait kinerja urusan industri antara lain :

- 1) Tersedianya kecukupan bahan baku dalam industri olahan makanan sehingga omset industri bisa meningkat
- 2) Berkembangnya kreatifitas pelaku industri kecil menengah baik dalam faktor produksi maupun pemasaran
- 3) Adanya kelompok IKM yang memiliki inovasi dan usaha sejenis sehingga layak diberikan bantuan mesin dan peralatan maupun rumah produksi guna mengembangkan usahanya

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pengetahuan SDM aparatur khususnya pada penguasaan teknologi
- 2) Kurangnya keterampilan dan inovasi pelaku IKM
- 3) Kurangnya penguasaan teknologi dan relatif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh industri kecil menengah
- 4) Terbatasnya mesin dan peralatan yang dimiliki IKM
- 5) Terbatasnya akses pemasaran dan media promosi produk IKM
- 6) Masih kurangnya mutu dan daya saing produk IKM

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

- 1) Peningkatan SDM aparatur dengan mengikuti diklat, pelatihan, bimbingan teknis dan sebagainya
- 2) Meningkatkan kualitas dan kreativitas pelaku IKM melalui pelatihan agar mampu berinovasi dan memiliki keahlian
- 3) Dukungan dari pemerintah dalam menyediakan mesin dan peralatan bagi IKM
- 4) Pemberian pelatihan kepada IKM tentang penggunaan mesin dan peralatan teknologi.



- 5) Bekerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat dan swasta dalam mempromosikan produk-produk industri kecil menengah.
- 6) Meningkatkan standar mutu produk, efisiensi produksi, daya saing, dan kemampuan teknologi bagi IKM

2. Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kualitas perdagangan

1.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Tabel 3.4. Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Meningkatnya kualitas perdagangan	1	Volume usaha perdagangan	1.470.931.518.000	1.518.260.220.000	103,22
		2	Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP	80	86,80	108,50
		3	Persentase distribusi bahan pokok	87	70	80,46
		4	Cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah	70%	72%	102,86
		5	Persentase peningkatan pedagang informal menjadi formal	10	13,56	135,60
		6	Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	85	83	97,65
CAPAIAN KINERJA					104,71	

1. Target volume usaha perdagangan tahun 2019 sebesar Rp.1.470.931.518.000,00 realisasi sebesar Rp.1.518.260.220.000,00 atau sebesar 103,22%. Realisasi melebihi dari target yang ditetapkan.
2. Target Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP tahun 2019 sebesar 80%, realisasi sebesar 86,80%, atau 2.434 unit yang ditera/tera ulang dibanding potensi alat UTTP sebanyak 2.804 unit. Realisasi melebihi dari target yang ditetapkan.
3. Target Persentase distribusi bahan pokok tahun 2019 sebesar 87%, realisasi sebesar 70%, realisasi lebih rendah dari target yang ditetapkan



4. Target Cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah tahun 2019 sebesar 70%, realisasi sebesar 72%, diperoleh dengan membandingkan jumlah masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah sebanyak 12.000 KK dengan jumlah seluruh masyarakat kurang mampu sebanyak 16.657 KK. Realisasi melebihi dari target yang ditetapkan.
5. Target Persentase peningkatan pedagang informal menjadi formal tahun 2019 sebesar 10%, realisasi sebesar 13,56%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pelaku usaha yang membuat perizinan baru berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebanyak 589 pelaku usaha dengan jumlah pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha seluruhnya tahun lalu sebanyak 4.345 pelaku usaha. Realisasi melebihi dari target yang ditetapkan.
6. Target Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik tahun 2019 sebesar 85%, realisasi sebesar 83%, diperoleh dengan membandingkan jumlah pasar tradisional dalam kondisi baik sebanyak 5 unit dengan jumlah pasar tradisional seluruhnya sebanyak 6 unit. Realisasi lebih rendah dari target yang ditetapkan.

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Meningkatnya kualitas perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	33.115.000	10.213.000	30,84		
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	690.756.400	639.853.900	92,63		
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	137.820.400	49.770.400	36,11		
		Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan	2.857.895.800	2.759.881.650	96,57		
		Jumlah	3.719.587.600	3.459.718.950	93,01	104,71	11,70



Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 93,01% dan realisasi capaian sasaran strategis sebesar 104,71%, maka pada sasaran strategis ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 11,70%.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada sasaran strategis 2 diarahkan untuk bidang perdagangan yaitu pengembangan fasilitas pendukung pasar tradisional, pembinaan dan pelatihan bagi pelaku usaha, pelaksanaan pasar murah, operasionalisasi metrologi legal secara optimal, serta langkah-langkah pengembangan perdagangan lainnya.

Untuk mencapai sasaran tersebut, diwujudkan melalui program dan kegiatan berikut:

- a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, dengan kegiatan:
 - 1) Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan kegiatan:
 - 1) Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
 - 2) Pasar Murah
 - 3) Pelatihan Sumber Daya Pelaku Usaha
 - 4) Penyusunan Profil Perdagangan
- c. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
 - 1) Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- d. Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan, dengan kegiatan:
 - 1) Penataan Tempat Berusaha Bagi PKL

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis 2 pemerintah melakukan berbagai upaya seperti promosi perdagangan di tingkat nasional yang bertujuan memperkenalkan produk-produk unggulan Kota Singkawang, selanjutnya untuk melakukan sharing dengan pelaku usaha dari daerah lain tentang sistem pemasaran, kemasan produk dan menambah relasi bisnis dengan pelaku usaha lainnya. Dari kegiatan promosi perdagangan tersebut diharapkan mampu meningkatkan volume usaha perdagangan Kota Singkawang.



Dukungan pemerintah yang lain adalah melaksanakan pembinaan terhadap organisasi pedagang atau pelaku usaha yang menempati fasilitas pemerintah, bertujuan untuk memberikan motivasi dalam menjalankan usaha dan informasi tentang peraturan-peraturan yang berlaku serta informasi tentang tata kelola pasar. Diharapkan dengan adanya pembinaan tersebut pedagang dapat memanfaatkan secara optimal fasilitas pasar yang telah disediakan pemerintah, sehingga pasar yang telah dibangun dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian. Selain melakukan pembinaan, pemerintah juga memberikan pelatihan terhadap pelaku usaha tentang manajemen keuangan dan pemasaran, sehingga pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya. Dari berbagai upaya pemerintah tersebut diharapkan akan mendorong pertumbuhan pedagang informal menjadi formal di Kota Singkawang yang selanjutnya juga dapat meningkatkan volume usaha perdagangan di Kota Singkawang.

1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir serta Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Tabel 3.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir serta Target Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU		REALISASI			TARGET RENSTRA 2022
				2017	2018	2019	
1	Meningkatnya kualitas perdagangan a	1	Volume usaha perdagangan	1.335.679.300.000	1.400.887.160.000	1.518.260.220.000	1.702.787.098.525
		2	Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTP	90,00	92,41	86,80	95
		3	Persentase distribusi bahan pokok	80	80	70	95
		4	Cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah	70	72	72	70
		5	Persentase peningkatan pedagang informal menjadi formal	8	9	10,37	50
		6	Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	77	77	83	100



- 1) Volume usaha perdagangan tahun 2019 sebesar Rp.1.518.260.220.000,00 meningkat dibanding beberapa tahun terakhir.
- 2) Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP tahun 2019 sebesar 86,80%, realisasi meningkat dibanding pada tahun 2018 sebesar 72,50%.
- 3) Persentase distribusi bahan pokok tahun 2019 sebesar 70%, menurun dibanding pada tahun 2018 sebesar 80%.
- 4) Cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah tahun 2019 sebesar 72%, relatif sama dibanding tahun 2018 sebesar 72%.
- 5) Persentase peningkatan pedagang informal menjadi formal tahun 2019 sebesar 13,56%, meningkat dibanding tahun 2018 sebesar 9%.
- 6) Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik tahun 2019 sebesar 83%, mengalami peningkatan dibanding tahun 2018 juga sebesar 77%.

1.3. Analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan:

Faktor penunjang keberhasilan kinerja untuk mencapai **sasaran strategis 2** antara lain :

- 1) Pelaksanaan operasional Metrologi Legal berupa tera/ tera ulang terhadap alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang dilakukan secara intensif oleh aparat.
- 2) Dukungan pemerintah untuk melaksanakan promosi produk lokal ke pameran dagang skala nasional
- 3) Dukungan pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap kebutuhan bahan pokok masyarakat untuk membantu masyarakat kurang mampu terutama pada saat menghadapi hari raya keagamaan
- 4) Pelaksanaan kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pasar

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya kegiatan pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kemampuan teknis aparat khususnya bagi tenaga Penera Metrologi Legal
- 2) Masih kurangnya kualitas produk lokal sehingga berdampak pada rendahnya daya saing pada tingkat nasional maupun internasional
- 3) Kurangnya promosi produk unggulan Kota Singkawang ke luar daerah
- 4) Kondisi umum penataan kota yang masih dalam proses perbaikan dan penyempurnaan, berakibat sulitnya pengaturan pedagang kaki lima



Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis ini antara lain:

- 1) Meningkatkan kemampuan personel tenaga Penera Metrologi Legal melalui keikutsertaan pada setiap kesempatan diklat atau bimtek
- 2) Meningkatkan kualitas produk unggulan daerah
- 3) Menambah kegiatan promosi perdagangan di luar daerah
- 4) Melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi dan pihak-pihak terkait berkenaan dengan pengaturan tempat berdagang dan pembinaan pedagang kaki lima

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.6.785.466.850,00 atau 78,25% dari total Belanja Langsung yang termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.8.671.816.975,00.

Dari pagu anggaran untuk pencapaian seluruh sasaran strategis sebesar Rp.6.785.466.850,00 terealisasi sebesar Rp.6.273.163.225,00 atau 92,45%.

Rincian penggunaan anggaran per program beserta realisasi sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Menengah	50.938.000	0	0,00
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	357.999.925	324.009.425	90,51
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	202.195.000	161.795.300	80,02
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	115.119.500	108.639.875	94,37
5	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	115.515.500	106.925.500	92,56



No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
6	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.224.111.325	2.112.074.175	94,96
7	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	33.115.000	10.213.000	30,84
8	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	690.756.400	639.853.900	92,63
9	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	137.820.400	49.770.400	36,11
10	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan	2.857.895.800	2.759.881.650	96,57
		6.785.466.850	6.273.163.225	92,45

Adapun rincian penggunaan anggaran per program beserta realisasi penyerapannya dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri	Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif Menengah	50.938.000	0	0,00
		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif	357.999.925	324.009.425	90,51
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro	202.195.000	161.795.300	80,02
		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	115.119.500	108.639.875	94,37
		Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	115.515.500	106.925.500	92,56
		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	2.224.111.325	2.112.074.175	94,96
	Jumlah Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 1		3.065.879.250	2.813.444.275	91,77



No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	2	3	4	5
2	Meningkatnya kualitas perdagangan	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	33.115.000	10.213.000	30,84
		Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	690.756.400	639.853.900	92,63
		Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	137.820.400	49.770.400	36,11
		Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan	2.857.895.800	2.759.881.650	96,57
Jumlah Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis 2			3.719.587.600	3.459.718.950	93,01

Dari pagu anggaran untuk pencapaian sasaran strategis 1 sebesar Rp.3.065.879.250,00 terealisasi sebesar Rp.2.813.444.275,00 atau 91,77%. Sedangkan pagu anggaran untuk pencapaian sasaran strategis 2 sebesar Rp.3.719.587.600,00 terealisasi sebesar Rp.3.459.718.950,00 atau 93,01%.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang merupakan implementasi dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrument pertanggungjawaban organisasi meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada pencapaian sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang, terdapat hal-hal mendasar sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis yang ditetapkan untuk Tahun Anggaran 2019 senantiasa berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Singkawang, berlandaskan pada Visi dan Misi Pemerintah Kota Singkawang.
2. Untuk mencapai 2 (dua) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, dilaksanakan melalui 10 (sepuluh) program yang meliputi 20 (dua puluh) kegiatan dalam urusan wajib dan urusan pilihan pemerintahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Nilai capaian sasaran strategis berdasarkan Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis 1 dicapai sebesar 118,96%, sedangkan realisasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis 1 sebesar 91,77%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 27,19%. Nilai capaian sasaran strategis 2 dicapai sebesar 104,71%, sedangkan realisasi anggaran untuk mencapai sasaran strategis 2 sebesar 93,01%, sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,70%.
3. Pagu anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian seluruh sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.6.785.466.850,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.273.163.225,00 atau sebesar 92,45%.



4. Pagu anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis 1 pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.3.065.879.250,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.813.444.275,00 atau sebesar 91,77%. Sasaran strategis 2 sebesar Rp.3.719.587.600,00 dan terealisasi sebesar Rp.3.459.718.950,00 atau sebesar 93,01%.

B. SARAN

Memperhatikan kondisi faktual dalam pelaksanaan program/kegiatan, terdapat kendala-kendala yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan tahun-tahun berikutnya.

Berkenaan dengan itu, berikut ini beberapa saran perlu mendapat perhatian sebagai masukan untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja organisasi, khususnya bagi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang:

1. Dalam menyusun perencanaan program/kegiatan perlu peningkatan koordinasi yang sinergis dengan dinas-dinas teknis dan Bappeda Kota Singkawang sebagai perencana makro, sehingga sasaran program dan kegiatan dapat lebih terarah sesuai yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) organisasi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Singkawang.
2. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam bentuk diklat kompetensi dengan memperhatikan relevansi bidang tugas.
3. Peningkatan kualitas perencanaan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan ukm secara menyeluruh dan terintegrasi serta peningkatan kerjasama antar bidang di lingkungan instansi dalam menentukan strategi dan kebijakan.
4. Peningkatan kualitas penyediaan dan pengolahan data bidang yang berguna untuk mengukur target dan capaian sasaran strategis dengan memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan.



5. Dalam proses pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan sarana umum fisik harus mengutamakan perencanaan dan persiapan secara matang baik sumber daya aparatur, waktu pelaksanaan dan proses awal sampai akhir sehingga kegiatan dapat terealisasi.

Singkawang, 7 Januari 2020

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singkawang,

Drs. H. MUSLIMIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002



LAMPIRAN

1. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019



PENGUKURAN KINERJA

OPD : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang
Tahun Anggaran : 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri	1. Volume usaha koperasi (Rp)	363.092.523.100	255.404.657.566	70,34
	2. Persentase koperasi sehat	60	61	101,67
	3. Volume usaha UMKM (Rp)	628.491.692.400	737.771.510.097	117,39
	4. Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/ pendapatannya	6,86	9,40	137,03
	5. Cakupan UMKM yang Aktif (%)	98	98,72	100,73
	6. Persentase pertumbuhan UMKM	4	10,37	259,25
	7. Persentase peningkatan Usaha Mikro naik kelas menjadi Usaha Kecil	5	5,19	103,80
	8. Persentase koperasi aktif	60	64	106,67
	9. Nilai PDRB sektor industri	959.098.045.500	967.533.970.000	100,88
	10. Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya	5,79	6,10	105,35
	11. Persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam kapasitas iptek	8,29	7,62	91,92
	12. Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah	4	5,3	132,50
	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1			
2. Meningkatnya kualitas perdagangan	1. Volume usaha perdagangan (Rp)	1.470.931.518.000	1.518.260.220.000	103,22
	2. Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTP	80%	86,80%	108,50
	3. Persentase distribusi bahan pokok	87%	70%	80,46
	4. Cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah	70%	72%	102,86
	5. Persentase peningkatan pedagang informal menjadi formal	10%	13,56%	135,60
	6. Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	85%	83%	97,65
	CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2			

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019 : Rp 6.785.466.850,00
Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019 : Rp 6.273.163.225,00 (92,45%)

Singkawang, 7 Januari 2020
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singkawang,

Drs. H. MUSLIMIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
**DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Alamat : Jalan Firdaus H. Rais No. 38 SINGKAWANG 79123
Telepon : 0562-631425 Faks : (0562) 631425
e-mail : daginkopukm@singkawangkota.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. MUSLIMIN, M. Si

Jabatan : KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.

Jabatan : WALIKOTA SINGKAWANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singkawang, Oktober 2019

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

WALIKOTA SINGKAWANG,

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG,

TJHAI CHUI MIE, S.E., M.H.

Drs. H. MUSLIMIN, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 19700508 199010 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM
KOTA SINGKAWANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas koperasi, UMKM dan industri	Volume usaha koperasi	363.092.523.100
		Persentase koperasi sehat	60
		Volume usaha UMKM	628.491.692.400
		Persentase UMKM yang meningkat omsetnya/pendapatannya	6,86
		Nilai PDRB sektor industri	959.098.045.500
		Persentase industri kecil dan menengah yang meningkat omzetnya	5,79
2.	Meningkatnya kualitas perdagangan	Volume usaha perdagangan	1.470.931.518.000

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Rp 50.938.000,00	APBD
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	Rp 357.999.925,00	APBD (DAK)
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Rp 202.195.000,00	APBD
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp 115.119.500,00	APBD
5	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Rp 33.115.000,00	APBD
6	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp 690.756.400,00	APBD
7	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp 137.820.400,00	APBD
8	Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan	Rp 2.857.895.800,00	APBD
9	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Rp 115.515.500,00	APBD
10	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp 2.224.111.325,00	APBD
TOTAL		Rp 6.785.466.850,00	

Pihak Kedua,
WALIKOTA SINGKAWANG

Singkawang, 2019
Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG**

TJHAI CHUI MIE, SE

Drs. H. MUSLIMIN, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700508 199010 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya UMKM yang aktif	Cakupan UMKM yang aktif	98%
2.	Meningkatnya usaha mikro kecil yang dibina	Persentase pertumbuhan UMKM	4%
3.	Meningkatnya ketersediaan sistem pendukung usaha UMKM	Persentase peningkatan Usaha Mikro naik kelas menjadi Usaha Kecil	5%
4.	Meningkatnya Koperasi aktif	Persentase koperasi aktif	60%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Rp 50.938.000,00	APBD
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil	Rp 357.999.925,00	APBD (DAK)
3. Program pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil	Rp 202.195.000,00	APBD
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp 115.119.500,00	APBD
TOTAL	Rp 726.252.425,00	

Singkawang, Oktober 2019

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singkawang

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Koperasi
dan Usaha Mikro Kecil

Drs. H. MUSLIMIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002

Drs. GUSTIAN
Pembina
NIP. 19670909 199803 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya IKM berbasis Itpek	Persentase industri kecil dan menengah yang dibina dalam peningkatan kapasitas iptek	8,29%
2.	Meningkatnya industri kecil menengah yang dibina	Persentase Pertumbuhan industri kecil dan menengah	4%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Rp 115.515.500,00	ABPD
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Rp 2.224.111.325,00	ABPD
TOTAL	Rp 2.339.626.825,00	

Singkawang, Oktober 2019

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singkawang

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perindustrian

Drs. H. MUSLIMIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002

ASMADI, S. Pd, M. Si
Pembina
NIP. 19710120 199203 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA SINGKAWANG

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen	Persentase pelayanan tera/tera ulang alat UTTP	80%
2.	Meningkatnya stabilitas harga	Persentase distribusi bahan pokok	87%
		Cakupan masyarakat kurang mampu yang dibantu melalui pasar murah	70%
3.	Meningkatnya pedagang/usaha informal menjadi pedagang/usaha formal	Persentase peningkatan pedagang informal menjadi formal	10%
4.	Meningkatnya infrastruktur perdagangan	Persentase pasar tradisional dalam kondisi baik	85%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Rp 33.115.000,00	APBD
2. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp 690.756.400,00	APBD
3. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Rp 137.820.400,00	APBD
4. Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perdagangan	Rp 2.857.895.800,00	APBD
TOTAL	Rp 3.719.587.600,00	

Singkawang, Oktober 2019

Pihak Kedua,
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Kota Singkawang

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perdagangan

Drs. H. MUSLIMIN, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700508 199010 1 002

IRYANI, S. Hi, M. Si
Pembina
NIP. 19641122 198604 1 004